



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN SALAM
DESA SOMOKETRO

Alamat : Dsn,Somoketro II rt 03/02 Ds.Somoketro Kec.Salam Kab. Magelang

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOMOKETRO
NOMOR : 188.4/06/ KEP/05/2022

T E N T A N G

PENGURUS RUKUN TANGGA DESA SOMOKETRO
KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG
MASA BHAKTI TAHUN 2022 - 2027

KEPALA DESA SOMOKETRO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Desa Somoketro Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Somoketro perlu menetapkan Pengurus Rukun Tangga Desa Somoketro
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Rukun Tangga Desa Somoketro Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Masa Bhakti Tahun 2022 – 2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 21 Seri E Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 24);
14. Peraturan Desa Somoketro Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Somoketro

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Pengurus Rukun Tangga Desa Somoketro Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Masa Bhakti Tahun 2022 - 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Rukun Tangga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Pengurus Rukun Tangga mempunyai fungsi :
- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan antar warga;
 - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwialayahnya.
- KEEMPAT** : Pengurus Rukun Tangga sebagaimana diktum PERTAMA dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada masyarakat melalui Kepala Desa;
- KELIMA** : Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Somoketro
Pada Tanggal : 01 April 2022

KEPALA DESA SOMOKETRO

ttd

SUYONO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SOMOKETRO
 Nomor : 188.4/ 06 /KEP/ 05 /2022
 Tanggal : 31 Maret 2022

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TANGGA
 DESA SOMOKETRO KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG
 MASA BHAKTI TAHUN 2022 - 2027

NO	DUSUN	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1		2	3	4
	SOMOKETRO 1			
1.	RT 01	GONO UTOMO	Ketua	Pedagang
		PURYANI WIRAWATI	Sekretaris	
		SITI RAHMAWATI	Bendahara	
2.	RT 02	HERIYANTO	Ketua	Wiraswasta
		M.ROTIB	Sekretaris	
		JA'FAR ABIDIN	Bendahara	
3.	RT 03	SUDARI	Ketua	Petani
		AGUS SALIM	Sekretaris	
		M.ROSIKIN	Bendahara	
4.	RT 04	WIYONO	Ketua	Wiraswasta
		MUHASIM	Sekretaris	
		FAUZI AHMAD	Bendahara	
5.	RT 05	HASAN LATIF	Ketua	Karyawan
		EKO PRASETYO	Sekertaris	
		ROHANDI YUSUF	Bendahara	
	SOMOKETRO 2			
6.	RT 01	NURMACHIN B	Ketua	Buruh
		HERU ARFIANTO	Sekertaris	
		WIBOWO	Bendahara	
7.	RT 02	SUMARDI	Ketua	Petani
		MUJIONO	Sekretaris	
		RIYADI	Bendahara	
8.	RT 03	ISKANDAR	Ketua	Buruh
		SENGKUT	Sekretaris	
		AHMAD FAUZIAN	Bendahara	
9.	RT 04	NUROMAN	Ketua	Wiraswasta
		SUHARMAN	Sekretaris	
		MUTAKIN	Bendahara	
10.	RT 05	WASIDI	Ketua	Buruh
		MUJAHIDIN	Sekretaris	
		NUR HIDAYATI	Bendahara	

	SOMOKETRO 3			
11.	RT 01	MUSLIH	Ketua	Wiraswasta
		DARIS	Sekretaris	
		SARDI	Bendahara	
12.	RT 02	SUKARJO	Ketua	Petani
		ULIL HUDA	Sekretaris	
		SUPINO	Bendahara	
13.	RT 03	TATAS	Ketua	Petani
		SUMPENO	Sekretaris	
		RIFIN	Bendahara	
14.	RT 04	MUSTAQIM	Ketua	Buruh
		NURZIDIN	Sekretaris	
		SUPRIYANTO	Bendahara	
15.	RT 05	HARIYANTO	Ketua	Karyawan
		SUPRIYONO	Sekretaris	
		SUPRIYONO	Bendahara	

KEPALA DESA SOMOKETRO

ttd

SUYONO